

PELEMBAGAAN PROGRAM UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT DESA MUARA PAYANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Achmad Aminudin¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu

Abstract: This research was done in Muara Payang village, District of South Bengkulu, predominantly inhabited by Serawai Tribe. A key informant composed of UPKD committee, POKJA members and 10 members of UPKD were the unit of analysis to reveal the phenomenon investigated using purposive random sampling. Information from the field was obtained through methods of in-depth interview, group discussion, and observation. Data were analysed descriptive and qualitatively. The objective of this research was to reveal the patterns of this rural economic self-sufficiency and sustainability of UPKD program of Muara Payang village in order to improve the self-sufficiency and Institutionalization of UPKD program of Muara Payang village in order to improve the self-sufficiency ability of the targeted group in rural areas and the possibility of empowering it in order to develop the self-sufficiency of the rural community. Field data has shown a fairly high level of institutionalization of the program, indicated by the democratic leadership of the UPKD chair and all administrators. Also, the ability of target group members to explore and utilize local resources, provide time, energy, funds and thoughts in the implementation and development of the UPKD program continuously. Also the process of Productive Economic Activities, the formation of Pokmas and Identification of Activities, Funds Revolving, and productive economic activities are in accordance with the implementation guidance.

Keywords: *Institutionalization, village finance, Regional Development Project.*

LATAR BELAKANG

Akhir-akhir ini Pelembagaan telah menjadi nilai dan ukuran keberhasilan pada setiap program pembangunan. Salah satu program pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu sebagai manifestasi strategi pemerataan maupun struktural adalah Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP). BRDP adalah proyek pembangunan perdesaan terutama dalam mendukung program Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi perdesaan di Propinsi Bengkulu. Proyek ini mendapat dana dari pinjaman Bank Dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2004. Periode penyelenggaraan UPKD BRDP paska 2004 s.d 2015 menjadi menarik untuk diteliti secara akademik.

Dalam perjalanannya BRDP sudah mengalami suatu modifikasi program. Secara umum tujuan utama BRDP adalah mengembangkan ekonomi desa. Pada awalnya tujuan pembangunan ekonomi desa dilaksanakan melalui dua komponen kegiatan, yaitu perbaikan prasarana dan aplikasi teknologi. Pada tahun 2000 desain BRDP dimodifikasi dengan menambahkan komponen pengembangan ekonomi produktif dalam BRDP. Dengan demikian pada saat ini program pengembangan ekonomi perdesaan BRDP dilakukan dengan tiga komponen utama, yaitu: (1) penyediaan prasarana, (2) aplikasi dengan tiga komponen utama, yaitu 1) penyediaan prasarana, (2) aplikasi teknologi, dan (3) pengembangan ekonomi produktif.

Hasil dari redisain proyek telah mengarahkan program untuk usaha pengembangan ekonomi dengan cara membangun lembaga pembiayaan di tingkat desa yang dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi lembaga keuangan mandiri. Yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa Program UPKD dimaksudkan sebagai usaha menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk dapat self sustaining dan mampu menciptakan Pelembagaan berbagai proyek pembangunan di saat campur tangan pemerintah berakhir. Berdasarkan alasan pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba mengungkap bagaimanakah Pelembagaan program UPKD? Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di desa UPKD di kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai karakteristik dan prestasi desa dinyatakan berhasil dalam melaksanakan Program UPKD. Pemilihan lokasi dan Populasi penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan adalah Analisis data sekunder, Observasi partisipasi, Kuesioner sederhana, Diskusi Kelompok, Depth-interview, Wawancara mendalam dengan informan dan tokoh-tokoh kunci lainnya.

Konsep pelebagaan digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan program UPKD dapat melembaga. Program UPKD menjadi kurang berhasil, jika kurang memperhatikan tahap persiapan (sosial engineering) maupun pendampingan serta tidak meletakkan tahap ini sebagai bobot yang cukup penting dan signifikan.

Selain itu, suatu organisasi disebut berhasil, jika organisasi tersebut mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi baru yang dijalankannya. Apabila fungsi-fungsi baru tersebut mampu bertahan hidup, memberi manfaat, dan memperoleh dukungan sehingga keberadaannya benar-benar dapat dianggap menjadi kebutuhan dan menjadi salah satu norma yang kuat diterima oleh masyarakat, maka organisasi tersebut dapat dianggap mampu “melebaga” (*institutionalized*). Keberhasilan pelebagaan diperlukan adanya penguatan kapasitas kelembagaan (Darmi, Titi, dkk 2017). Dalam pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan peran pemimpin yang paling utama (Darmi, Titi & Suwitri, Sri, 2016).

Berbagai program pembangunan, baik yang pernah ada di Bengkulu Selatan khususnya, maupun di provinsi Bengkulu pada umumnya telah memberikan pelajaran bahwa banyak program penanggulangan kemiskinan dan program-program pembangunan lainnya yang telah diimplementasikan cenderung kurang efektif karena tanpa didukung oleh adanya organisasi beserta inovasi-inovasinya yang diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Esman (dalam Eaton:1972) yang menyatakan “institutionalization means that the organization and its innovations are accepted and supported by the external environment” (organisasi dapat melembaga berarti organisasi dan inovasi-inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya). Demikian pula pada organisasi UPKD.

UPKD dapat disebut melembaga jika peran dan fungsinya mampu bertahan hidup, dapat memberi manfaat, dan memperoleh dukungan sehingga keberadaannya benar-benar dapat dianggap menjadi kebutuhan dan menjadi salah satu norma yang kuat diterima serta didukung oleh lingkungan eksternalnya. Apabila kelima ukuran pelebagaan tersebut digunakan untuk mengukur UPKD Muara Payang maka dapat dikatakan sudah cukup melembaga, hampir kelima komponen pelebagaan tersebut dapat dilihat dan dirasakan terdapat pada UPKD Desa Muara Payang.

PEMBAHASAN

Apa hubungan otonomi daerah *dengan institutional building*? *Institutional* Banyak ahli mendefinisikan Pembangunan Lembaga (PL) adalah sarana untuk memberi 'wadah' (organisasi formal-informal, atau bahkan mekanisme, prosedur, ataupun yang berbentuk jaringan). Publik atau warga bisa menilai manakala mereka telah belajar dan mengetahui hak-hak yang mereka miliki, PL adalah sarana dan proses belajar bersama antara publik dan pemerintah daerah. Konsep pelebagaan digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan program UPKD dapat melembaga. Program UPKD menjadi kurang berhasil, jika kurang memperhatikan tahap persiapan (sosial engineering) maupun pendampingan serta tidak meletakkan tahap ini sebagai bobot yang cukup penting dan signifikan.

Selain itu, suatu organisasi disebut berhasil, jika organisasi tersebut mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi baru yang dijalankannya. Apabila fungsi-fungsi baru tersebut mampu bertahan hidup, memberi manfaat, dan memperoleh dukungan sehingga keberadaannya benar-benar dapat dianggap menjadi kebutuhan dan menjadi salah satu norma yang kuat diterima oleh masyarakat, maka organisasi tersebut dapat dianggap mampu "melebaga" (*institutionalized*).

Pembangunan Lembaga (PL)

Building pernah gencar didengungkan dan dilaksanakan saat Indonesia (dan juga banyak negara-negara lain di Dunia III yang baru merdeka) mendapatkan bantuan dari Marshall Plan, yang merupakan program bantuan teknis dan administrasi dari Amerika Serikat. Berbagai lembaga pemerintahan yang modern dibentuk dan dibina agar mampu menangani pembangunan (dan

Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, Volume 2, Nomor 2, September 2020

program-program bantuan pembangunan yang diberikan). Namun ternyata hasilnya jauh dari memuaskan. Apa yang berhasil diterapkan di negara-negara donor ternyata mengalami kegagalan di negara-negara dunia ke III. Proyek-proyek pembangunan menjadi tak lebih dari proyek-proyek *charity* yang mati suri di tangan pemerintah. Itulah sekilas yang melatar belakangi tumbuhnya studi Pembangunan kelembagaan.

Studi *Institutional Building* (IB) atau pembangunan lembaga. PL menurut Milton J. Esman didefinisikan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan untuk organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali untuk : a) Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan sosial; b) Menetapkan, mengembangkan dan membina hubungan – hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru; c) membina jejaring atau kaitan-kaitan (linkages) untuk memperoleh dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya. Sedang terciptanya kelembagaan (institutionally) adalah kondisi akhir yang diharapkan, atau sebagai variabel evaluatif untuk menilai keberhasilan pengembangan kelembagaan.

Pada perkembangan selanjutnya PL dianggap tidak lagi memadai, karena kelembagaan yang diharapkan ternyata tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Berbagai program pembangunan – terutama yang berskala besar di bidang pertanian, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan industri, dan lain-lainnya yang sudah mendapat studi kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi, menemui kegagalan. World Bank yang banyak mensponsori PL menemukan bahwa kegagalan tersebut disebabkan kurangnya kelayakan administrasi (INTERPLAN, 1969). Diperlukan reformasi di bidang administrasi di semua tingkatan (Nasional, regional, lokal) dan di semua badan-badan pemerintahan (baik di kementerian reguler maupun badan-badan pembangunan khusus). Reformasi administrasi ini menyangkut perubahan atau reorganisasi struktur pemerintahan dan badan-badannya, termasuk pembenahan dalam sistem karir, sistem penggajian, pelatihan, peningkatan dan perbaikan prosedur agar lebih mampu menangani program-program pembangunan. Pembangunan Lembaga kemudian berubah menjadi Institutional Development (ID).

Di Indonesia hegemoni politik yang menguasai pemerintahan membuat Institutional Development ditafsirkan berbeda. Yang kemudian terjadi adalah pengembangan 'kapasitas' organisasi pemerintahan dalam menangani proyek-proyek pembangunan, bukan pengembangan kapasitas dalam arti sesungguhnya apalagi pengembangan kapabilitas. Sementara itu jejaring yang dibina bukanlah dengan masyarakat luas, tetapi jejaring dengan elit politik dan elit ekonomi. Akibatnya kerap terjadi *undersupply* pada *public goods (& services)* dan sebaliknya terjadi *oversupply* pada *privat goods* (Cornelius Ley, dalam Hasrul Hanif & Ucu Martanto (eds) :2005).

Pengembangan lembaga sebagaimana yang dimaksudkan Esman tampaknya tidak bergaung. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pada organ-organ pemerintahan dalam arti positif tidak terjadi. Pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga-lembaga baru untuk melayani kepentingan sendiri daripada membentuk atau membina lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Empowerment yang seharusnya tercipta melalui proses transaksi dengan jejaring yang dibina dari dalam masyarakat bukan hanya tidak tercapai, tapi justru ketergantungan. Ketidak mandirian itu bukan hanya terjadi pada masyarakat, tapi meluas sampai pada para pengusaha pada birokrat (Pusat dan Daerah), serta pemerintah di daerah yang bergantung pada pemerintah pusat, sehingga entrepreneurship tidak tercipta. Padahal di negara-negara dunia III, sektor privat tempat para pengusaha berkiprah sangatlah dipengaruhi oleh program-program pembangunan pemerintah, dan tidak akan ada program-program pembangunan di bidang apapun yang dapat berhasil tanpa diiringi kapabilitas administrasi di sektor publik (INTERPLAN, 1969). Sementara itu fungsi perubahan pada masyarakat justru lebih banyak diemban oleh kehadiran dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelebagaan Untuk Mencapai Good Governance

Adanya otonomi daerah membuat peran PL mengemuka kembali. PL dibutuhkan karena otonomi daerah menuntut adanya perubahan nyata dalam visi pemerintahan di daerah. Jika dilihat dari rumusan dasar pemikiran PL di atas, maka PL sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaan atau kewenangan pemerintah (birokrasi/administrasi) sampai tahap minimal untuk

digantikan dengan kekuasaan publik. Pendekatan dalam model PL tetap memandang bahwa kewenangan administrasi pemerintahan sangat diperlukan sebagai penghantar perubahan, namun ada nilai-nilai yang selama ini dilupakan bahwa selain kewenangan, pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung-jawab public.

Amanat UU Pemerintahan Daerah No. 14 Tahun 20014 serta UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan keleluasaan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri (kecuali di bidang pertahanan, keamanan, Peradilan, Fiskal, urusan Luar Negeri dan Agama yang memang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Undang-Undang tersebut mengembalikan beberapa hak pemerintah provinsi yang hampir tercukur habis oleh UU sebelumnya.

Kalau diamati pada sektor-sektor publik mana sajakah yang menjadi kewenangan sekaligus tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah (daerah) pada publiknya, maka secara umum sektor publik yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab negara adalah yang menyangkut penjaminan pelayanan atas hak-hak dasar di bidang sosial ekonomi warga negara (Universal Declaration of Human Rights, Dec 1948 : Pasal 22 & 23, 25, 26), yang di negara kita tercantum pada berbagai fundamen negara (baca pada Pancasila: Sila kelima; Preamble UUD1945 alinea 4; UUD 1945 : 31,33, 34 dan 28 serta ayat-ayat penjelasannya). Dari yang tercantum pada "Perjanjian Negara pada Warganegara" nya tersebut, kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah adalah pemberian pelayanan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar publik di bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keamanan, ketentraman dan berbagai penjaminan sosial lainnya, yang pada intinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah melalui UU No. 14/20014. otomatis terjadi pula perubahan arsitektur pemerintahan, dari yang bertipe sentralistik dan berstruktur ketat menjadi tipe desentralistik partisipatif yang berstruktur longgar dan fleksibel. Perubahan arsitektur ini dengan sendirinya menghendaki adanya perubahan pula dalam tata nilai dan tata perilaku pemerintahan/birokrasi. Nilai demokratisasi dan partisipasi yang dikedepankan dalam pengelolaan pemerintahan otomatis menuntut adanya perubahan dalam

mind-set dan culture-set pemerintahan, dari penekanan pada government (sentral peran pada pemerintah) menjadi governance (sentral peran pada kerjasama pemerintah dengan publiknya). Praktek Governance yang baik diyakini akan mampu menghantarkan pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi publik.

Governance semula adalah istilah digunakan sebagai ukuran oleh Bank Dunia dalam laporan kinerja pembangunan pemerintahan di negara-negara Afrika Selatan. Istilah ini kemudian segera merebak cepat setelah diikuti oleh berbagai lembaga bantuan internasional lainnya (IMF, UNDP, OECD, dll) karena digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menentukan politik bantuan dan pinjaman pada negara Dunia III). Governance bukanlah pengganti Government. Governance hanya menyangkut perubahan orientasi tata nilai dan tata perilaku (mind-set dan culture-set) government dalam menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya pada publik. Governance atau tata pemerintahan dimaknai sebagai proses, mekanisme, jaringan, nilai-nilai, dan sekaligus lembaga yang ditandai oleh 3 aspek penting : Tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance) tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pelayanan publiknya yang memenuhi prinsip-prinsip: Partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi (Agus Dwiyanto, dkk:2003).

Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan upaya-upaya perubahan mindset dan culture-set pemerintah melalui upaya pengembangan lembaga yang mencerminkan nilai-nilai good governance. Jika PL adalah suatu perencanaan, penataan dan bimbingan untuk : a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan sosial; b) Menetapkan, mengembangkan dan membina hubungan – hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru; c) membina jejaring atau kaitan-kaitan (linkages) untuk memperoleh dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya; maka penggunaan model PL untuk mencapai kondisi good governance yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan *good publik services*.

Pengembangan Lembaga Good Governance

Model universum PL awal yang dikembangkan oleh Milton J. Esman memang menunjukkan peran sentral pemerintah sebagai pembawa perubahan dan inovasi dalam masyarakat (inisiator). Dengan pendekatan Pengembangan Lembaga (ID) titik sentral peran pemerintah sebagai pembawa perubahan juga tak bergeser, dan hasilnya inovasi yang diharapkan justru tidak tumbuh apalagi melembaga. Pemikiran mengenai Institutional Sustainability (IS) mulai mendapat tempat. Pendekatan IS ini lebih menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator, bukan lagi inisiator perubahan (apalagi faktanya justru agen-agen pemerintahlah yang lebih sulit berubah baik dalam bentuk maupun perilaku dibanding masyarakat). Sebagai fasilitator, fungsi agen pemerintah adalah sebagai penguat dari perubahan-perubahan yang tumbuh dalam masyarakat.

Pendekatan IS ini sangat mungkin dilaksanakan apabila kita telah mencapai masyarakat madani, namun sementara ini menggabungkan peran dan dengan peran masyarakat akan lebih bijak. Mengandalkan diri pada sentralitas peran publik sebagai inisiator perubahan selain akan mengaburkan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pada publiknya, juga butuh waktu panjang (mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen dalam tingkat pendidikan dan status sosialnya). Ide atau Inisiator perubahan bisa berasal dari dua pihak: pemerintah atau masyarakat. Inovasi dari publik diperkuat oleh pemerintah melalui kewenangannya, sehingga inovasi itu dapat hidup dan tumbuh terus. Inovasi dari pemerintah diuji dan dikontrol oleh publik agar tetap dalam koridor nilai-nilai dan norma-norma lokal maupun yang bersifat universal. Secara keseluruhan implementasi program UPKD di Desa Muara Payang kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Pembentukan Pokmas Dan Identifikasi Kegiatan

Berkaitan dengan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) sebanyak 43,7 persen informan menyatakan opini yang positif terhadap proses pembentukan kelompok yang cenderung didominasi oleh fasilitator. Sementara sisanya memberikan opini yang menentang bahwa fasilitator lebih dominan dalam pembentukan kelompok masyarakat.

Dalam hubungannya dengan identifikasi dan prioritas kegiatan hampir 88 persen informan memberikan opini positif bahwa kegiatan PRA dan Survei Rumah

Tangga (SRT) mampu mengidentifikasi dan sekaligus membuat prioritas kegiatan desa. Namun kondisi sebaliknya terjadi bahwa setengah dari informan menyatakan bahwa masyarakat desa masih belum memahami cara-cara pembuatan proposal kegiatan ke UPKD. Oleh karena itulah lebih dari 65 persen informan memberikan opini positif kepada pernyataan bahwa pembuatan proposal sebaiknya dilakukan oleh fasilitator atau pengurus UPKD. Meskipun demikian, dengan segala kekurangannya, sebagian besar informan (87,64 %) mengakui bahwa proposal yang telah disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan permasalahan di desanya.

Adopsi Teknologi Pertanian

Lebih dari 88 persen informan memberikan opini positif bahwa adopsi/teknologi pertanian sebaiknya menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa. Namun ada sekitar 12 persen yang memberikan opini negatif bahwa adopsi teknologi pertanian tidak harus menyesuaikan diri dengan kemampuan masyarakat desa.

Namun demikian, 76,78 persen mengakui bahwa inventarisasi kegiatan adopsi teknologi pertanian dilakukan oleh fasilitator dan penyuluh pertanian. Kondisi ini sebenarnya kurang begitu kondusif pada upaya pengembangan sense of belonging program desa. Dampak dari kondisi tersebut memberikan opini negatif bagi hampir 46 persen informan yang meyakini bahwa komoditi utama usahatani yang telah dipilih masih belum sesuai dengan hasil dan potensi yang ada di desa. Selain itu, lebih dari 30 persen informan memandang bahwa komoditas yang dipilih kurang sesuai dengan lahan dan cuaca di desa.

Sebagian besar (69,65 %) berpendapat bahwa selama proses pemilihan komoditas untuk paket adopsi teknologi usahatani, masyarakat banyak dilibatkan, sementara hampir sepertiga informan menyatakan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, pemilihan petani pioner dilakukan dalam rembug desa. Hal ini diyakini oleh 87,58 persen informan, dan sisanya dipilih oleh kelompok petani. Namun demikian, sebagian besar informan (57,14 %) memandang bahwa petani pioner yang dipilih dalam rembug desa ternyata lebih baik dibandingkan hasil pilihan melalui kelompok. Sementara sisanya meyakini bahwa petani pioner yang dipilih kelompok cenderung lebih baik dibandingkan dengan hasil pilihan rembug desa.

Berkaitan dengan hasil ujicoba paket teknologi usahatani, 62,87 persen menyatakan bahwa ujicoba paket teknologi usahatani menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan teknologi yang selama ini digunakan warga. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari peran petani pioner yang menurut lebih dari 68 persen informan memandang petani pioner mampu menunjukkan keahliannya dalam ujicoba tersebut. Sebagian besar informan (83,24 %) menyatakan bahwa penerapan paket teknologi pertanian di desanya dilakukan atas permintaan petani. Namun dalam prakteknya, sebagian besar informan (56,28 %) berpendapat bahwa para petani mengalami kesulitan dalam memperoleh bibit komoditas yang dikembangkan. Demikian juga, sebanyak 38,99 persen informan memandang bahwa penerapan paket teknologi tersebut kurang mampu menjamin kelancaran produk.

Kemampuan anggota kelompok sasaran untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber lokal, memberikan waktu, tenaga, dana dan pikiran dalam pelaksanaan dan pengembangan program UPKD secara terus menerus. Hal ini dapat diamati dari keterlibatan anggota dalam memberikan bantuan waktu, tenaga, dana dan fikiran terhadap pelaksanaan UPKD, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor/sarana prasarana untuk kegiatan ekonomi produktif.

Sarana Dan Prasarana Penunjang UPKD

Berkaitan dengan manfaat pembangunan sarana/prasarana, hanya 32,32 persen informan menyatakan bahwa pembangunan tersebut tidak secara langsung mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Sementara sisanya (67,68 %) beropini bahwa justru pembangunan sarana/ prasarana tersebut secara langsung mendukung usaha ekonomi produktif. Yang lebih penting lagi bahwa pembangunan sarana/ prasarana dipandang oleh lebih dari 94 persen sangat mendukung kegiatan usaha pertanian. Demikian juga, sarana/ prasarana yang dibangun diyakini oleh hampir 90 persen informan tidak merusak lingkungan desanya.

Pemilihan jenis sarana/ prasarana yang dibangun menurut pandangan 93,93 persen ditentukan melalui musyawarah desa. Demikian juga, sebagian besar informan (87 %) memandang bahwa jenis sarana/prasarana yang dibangun telah diverifikasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut

opini hampir 86 persen informan mengatakan bahwa setiap orang di desanya mengetahui maksud dan tujuan pembangunan sarana/prasarana tersebut.

Berkaitan dengan proses pelaksanaannya, sebanyak hampir 87 persen informan berpendapat bahwa tenaga kerja yang digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana berasal dari desanya. Selanjutnya, tenaga kerja tersebut dipandang oleh sebagian besar informan (82,82 %) berasal dari keluarga yang tidak mampu. Demikian juga, sebanyak 76 persen responden menyatakan upah yang diberikan merupakan hasil dari musyawarah, dan sisanya hampir seperempat jumlah informan berpendapat besarnya upah tidak ditentukan melalui musyawarah.

Dalam hubungannya dengan kelompok pemanfaat, sebanyak 22,44 persen informan menyatakan hasil pembangunan sarana/ prasana di desanya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Namun opini tersebut dibantah oleh lebih dari 77 persen informan yang menolak pendapat tersebut. Dengan kata lain, pembangunan sarana/prasarana dimanfaatkan bukan oleh kelompok tertentu saja melainkan oleh banyak warga. Bahkan hampir 84 informan menyatakan bahwa pembangunan sarana/prasarana sdah dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga desanya.

Kegiatan Ekonomi Produktif

Kegiatan ekonomi produktif menurut pandangan 85,47 persen informan harus dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Selain itu, hampir 93 persen informan berpandangan bahwa kegiatan ekonomi produktif yang dipilih harus cepat menghasilkan perguliran dana bagi anggota lain. Jenis usaha yang diusulkan dipandang oleh 88 persen informan merupakan hasil dari prakarsa masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal yang cukup menarik bahwa hampir 57 persen informan cenderung mengharapkan bahwa proposal usaha ekonomi produktif sebaiknya disusun oleh fasilitator dan PPL agar lebih cepat dan lancar. Dalam kaitannya dengan kelayakan proposal yang diverifikasi, sebagian besar informan (59 %) mengetahui ukuran-ukuran yang akan dinilai dalam usulan kelayakan proposal. Sementara terdapat 41 persen informan yang masih belum mengetahui ukuran-ukuran tersebut.

Sementara itu, sebanyak 52,54 persen informan mengakui bahwa UPKD tidak melakukan prioritas usaha ekonomi produktif untuk dibiayai oleh dana

bergulir baik kelompok maupun individu. Sebaliknya hampir 47 persen informan memandang bahwa UPKD melakukan prioritas usaha produktif. Berkaitan preferensi berusaha, sebanyak 55,81 persen informan berpendapat bahwa usaha ekonomi produktif perorangan lebih baik dibandingkan dengan usaha ekonomi kelompok.

Berhubungan dengan kelompok pemanfaat, hampir 39 persen informan menyatakan bahwa usaha ekonomi produktif di desanya lebih banyak didominasi oleh mereka yang telah memiliki usaha. Sementara sisanya menganggap bahwa usaha ekonomi produktif ini tidak harus memiliki usaha terlebih dahulu. Namun pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat dari lebih 63 persen informan bahwa pemberian kredit di desanya lebih mendahulukan anggota yang memiliki usaha ekonomi produktif agar pengembalian kredit tidak macet. Meskipun demikian, sebagian besar informan (89,39 %) memberikan pendapat positif bahwa anggota masyarakat yang belum memiliki usaha ekonomi produktif dapat mengajukan pinjaman ke UPKD. Hal ini dibuktikan bahwa 84,92 persen informan memandang terjadi peningkatan jumlah penduduk desa yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dibandingkan keadaan sebelumnya.

Sementara itu, manfaat dari program BRDP pada umumnya dan ekonomi produktif pada khususnya, diperoleh gambaran bahwa hampir 89 persen informan berpendapat bahwa usaha ekonomi produktif di desanya jauh lebih meningkat setelah adanya kegiatan BRDP. Demikian juga, sebanyak 89,32 persen informan menyatakan bahwa program ekonomi produktif telah mengurangi tingkat kemiskinan keluarga di desanya.

Perguliran Dana

Berkaitan dengan perguliran dana, sebagian besar informan (73,03 %) sangat memahami ketentuan-ketentuan atau cara-cara perguliran tersebut. Demikian juga, informan cenderung memberikan opini negatif terhadap pernyataan bahwa besarnya bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus UPKD. Dengan kata lain, sebagian besar informan (75,83 %) berpendapat bunga pinjaman tidak ditentukan oleh pengurus UPKD. Sementara hampir seperempat informan masih memandang bahwa bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus UPKD tanpa melibatkan anggota.

Besarnya bunga pinjaman di UPKD dipandang 88,83 informan masih lebih rendah dibandingkan dengan sumber pinjaman lain. Ketika ditanyakan preferensi antara bagi hasil dengan sistem bunga pinjaman, sebanyak 27,53 persen cenderung memilih bagi hasil, sementara sebagian besar informan masih tetap menginginkan sistem bunga pinjaman.

Berkaitan dengan jangka waktu pinjaman, 71,50 persen informan memandang bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman sebaiknya ditentukan berdasarkan jenis usahanya. Sementara itu, jangka waktu pengembalian dipandang oleh 43,02 persen masih ditentukan oleh pengurus UPKD dan fasilitator. Meskipun demikian, sebanyak 56,98 persen informan berpendapat lain bahwa bukan pengurus UPKD ataupun fasilitator yang menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut melainkan musyawarah anggota.

Pelaksanaan Kegiatan Adopsi Teknologi Pertanian

Komoditas utama yang diusahakan masyarakat adalah Komoditas pertanian dan perkebunan sawit. Penentuan komoditas utama ditinjau dari segi kegemaran dan kegiatan petani, PPL cukup sering mengadakan penyuluhan dan percontohan di desa sasaran BRDP, Fasilitator bertindak dan melakukan sosialisasi manfaat dan keuntungan adanya UPKD serta memberi petunjuk administrasi kepada pengurus dan anggota UPKD. Perangkat desa menghimpun serta memberikan masukan saran kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat organisasi. UPKD bergerak melayani simpan pinjam bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat/warga desa/petani yang perlu di bantu.

Akses petani terhadap saprodi dan pemasaran semenjak UPKD merealisasikan pinjaman kredit kepada anggota, masyarakat terasa mudah untuk mendapatkan/ dan membeli pakan/makanan ternak unggas maupun obat-obatan,. Anggota. UPKD sudah ada yang menjual khusus makanan & obat-obatan unggas, yang merasa sulit saat untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian/perkebunan di bidang pemasaran hasil kebun, seperti karet, kopi, kayu manis dan lainnya namun saat ini sudah ada anggota UPKD yang menampungnya. Namun untuk sawi, pemasarannya belum stabil (masih terasa sulit). Hal ini perlu dipikirkan oleh karena kebun masyarakat akan mulai menghasilkan.

Keinginan petani untuk menggunakan teknologi pertanian sangat diharapkan. Harapan masyarakat perlu petunjuk cara pengolahan lahan kritis, selain untuk perkebunan juga dibudidayakan tanaman palawija sesuai petunjuk teknis pertanian. Sampai saat ini belum ada penyuluhan pertanian secara khusus/detil. Dan masyarakat perlu ada percontohan pengembangan/budidaya tanaman palawija di lahan kering.

Proses pembentukan kelompok masyarakat yang dilakukan cukup hati-hati, Pengurus UPKD & Pokja sudah menyarankan kepada masyarakat dan anggota UPKD agar Pokmas tumbuh sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat, Oleh karena itu, masyarakat menentukan sendiri siapa ketua dan anggotanya sekaligus merencanakan kegiatan positif dan jelas. Bila memerlukan modal dipersilahkan mengajukan proposal kepada UPKD.

Kegiatan Ekonomi Produktif

Keterlibatan masyarakat dalam penentuan kegiatan ekonomi produktif adalah masyarakat menentukan apa jenis usaha yang dilaksanakan/direncanakan dan perlu penumbuhan baru, maupun usaha meningkatkan usahanya, Masyarakat membutuhkan modal disarankan membuat proposal pengajuan kredit ke UPKD yang nantinya di Studi dan di verifikasi oleh Pokja dan UPKD, fasilitator dan PPL adalah anggota Pokja.

Setelah masyarakat mengajukan proposal pengajuan kredit ke UPKD, pengurus UPKD melaksanakan peninjauan dan Studi rumah tangga. Selanjutnya hasil kunjungan/Studi dinilai oleh Pokja sesuai dengan petunjuk BRDP, setelah itu dirapatkan oleh Pokja dan pengurus UPKD. Setelah dihitung kelayakannya, dinilai juga dari segi jenis usahanya, tingkat kemampuan mengembalikan, serta tingkat kejujuran si pemohon.

- a. Untuk pengajuan Proposal pinjaman ke UPKD, ada persyaratan yang penting antara lain:
- b. Mengisi permohonan ke UPKD (blangko di sediakan)
- c. Mengisi analisa pendapatan dan peneluaran si pemohon (blangko disediakan UPKD)
- d. Menjadi anggota UPKD (photo copy kartu anggota)
- e. Melampirkan anggunan /Borok
- f. Sanggup menanda tangani perjanjian kredit

g. Lain-lain dianggap perlu.

Peranan fasilitator, PPL, aparat desa dan sebagai Pokja menentukan kelayakan pinjaman, pengurus UPKD meneliti administrasi yang diperlukan untuk mencairkan kredit, serta menghimpun dan simpan pinjam di UPKD. Ukuran kelayakan proposal dinilai dari hasil verifikasi serta kelayakan tingkat kemampuan mengembalikan sesuai dengan jenis usaha masyarakat pemohon.

Proses verifikasi usaha dilakukan dari hasil kunjungan rumah tangga pemohon kredit dipertimbangkan dari segi pendapatan /pengeluaran maupun jenis usaha yang dilakukan, dinilai oleh Pokja & UPKD sesuai dengan pengakuan pemohon dihitung memakai rumus dengan petunjuk BRDP sesuai juga tingkat kemampuan dan jenis usaha pemohon, diputuskan oleh Pokja dan pengurus UPKD berapa pinjaman jangka waktu pemohon mengembalikan kredit.

KESIMPULAN

Uraian analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelembagaan program UPKD di Desa Muara Payang kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan tingkat Pelembagaan program yang cukup tinggi ditunjukkan dengan Kepemimpinan demokratis ketua UPKD dan segenap pengurus. Juga, kemampuan anggota kelompok sasaran untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber lokal, memberikan waktu, tenaga, dana dan pikiran dalam pelaksanaan dan pengembangan program UPKD secara terus menerus. Juga proses Kegiatan Ekonomi Produktif, pembentukan Pokmas dan Identifikasi Kegiatan, Perguliran Dana, dan kegiatan ekonomi produktif telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Daftar Pustaka

Agus Dwiyanto, dkk (2003), *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bambang Ismawan dan Kartjono, 1985. "*Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam menciptakan Peluang Kerja dan berusaha di Pedesaan*", dalam Mubayarto (ed), *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta.

- Chamber, Robert, 1991. *"Participatory Rural Appraisal: Past, Present, and Future"*. Forests, Trees, People. 15/16: 4-7.
- Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso (2017). Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma District Bengkulu Province, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117.
- Darmi, Titi & Suwitri, Sri , (2016). The Capacity of Local Leaders to Improve Performance of New Autonomous Region (DOB) in Indonesia. *Conference Internasional on Public Management* , Atlantis Press. Kunming China
- Hasrul Hanif & Ucu Martanto (eds) (2005), *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*, Kumpulan Makalah Workshop, Seri Pembaharuan manajemen Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Innayatullah, 1977. *"Conceptual Framework for the Community Studies of Rural Development"*, dalam Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta.
- International Group for National Planning (INTERPLAN), (1969), *Appraising Administrative Capability for Development* , United Nations, New York
- James AF Stoner, dkk (1996), *Manajemen*, edisi Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005), *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Loekman Soetrisno, 1988. *"Negara dan Peranannya Dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri"*. Prisma, Jakarta: LP3ES, hal. 13-26.
- Mattulada, 1989. *"Desentralisasi dalam Manajemen Pembangunan: Suatu Tinjauan Dari Sudut Kodrat Kebudayaan"*, dalam Soemitro (ed), *Desentralisasi Dalam Manajemen Pembangunan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Milton J. Esman, eds. (1969). *Pengembangan Lembaga : Dari Konsep dampai Aplikasinya*, UI Press, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil (P3KPK) Universitas Bengkulu, *Study Beneficiary BRDP*, 2005.